

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM DAN PIMILIHAN KEPALA DAERAH****Anita Romauli Silaen¹, Herlina Manullang²**anitaromauli.silaen@student.uhn.ac.id¹, herlinamanullang63@gmail.com²**Universitas HKBP Nomensen Medan**

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran Kejaksaan dalam pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Kejaksaan, termasuk pencegahan pelanggaran, penegakan hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi Kejaksaan, seperti keterbatasan sumber daya, kerjasama antar lembaga yang kurang optimal, dan peningkatan praktik kecurangan yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif oleh Kejaksaan berdampak positif terhadap kepercayaan publik dan integritas pemilu, meskipun masih terdapat kendala yang perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerjasama antar lembaga dan pendidikan hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang.

Kata Kunci: Kejaksaan, Pengawasan Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, Integritas Demokrasi.

***Abstract:** This study examines the role of the Prosecutor's Office in supervising the General Election (Pemilu) and Regional Head Election (Pilkada) in Indonesia. As a law enforcement agency, the Prosecutor's Office has a strategic responsibility to ensure the implementation of honest, fair, and transparent elections, in accordance with Law Number 16 of 2004 and Number 7 of 2017. This study identifies various supervisory functions carried out by the Prosecutor's Office, including prevention of violations, law enforcement, and socialization to the community. In addition, this study also discusses the challenges faced by the Prosecutor's Office, such as limited resources, less than optimal inter-agency cooperation, and an increase in complex fraudulent practices. The results of the study indicate that effective supervision by the Prosecutor's Office has a positive impact on public trust and election integrity, although there are still obstacles that need to be overcome. This study recommends increasing cooperation between institutions and legal education for the community to improve the effectiveness of election supervision in the future.*

***Keywords:** Prosecutor's Office, Election Supervision, Regional Head Elections, Democratic Integrity.*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian integral dari sistem demokrasi di Indonesia. Proses ini tidak hanya menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan hak politiknya, tetapi juga menjadi indikator kesehatan demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa pemilu dan pilkada dilaksanakan dengan jujur, adil, dan transparan. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengawasan pelaksanaan pemilu dan pilkada adalah Kejaksaan.

Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki fungsi penting dalam menjaga integritas pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 30 menyebutkan bahwa Kejaksaan berwenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang penegakan hukum, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu. Tugas ini mencakup pencegahan praktik kecurangan, pelanggaran, dan tindak pidana yang dapat merusak proses demokrasi.

Pentingnya peran Kejaksaan dalam pengawasan pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya kolaborasi antar lembaga dalam menjaga kredibilitas pemilu.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan mencakup berbagai aspek, antara lain pengawasan terhadap proses administrasi pemilu, pemungutan suara, serta penghitungan suara. Dalam hal ini, Kejaksaan berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Upaya ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan hak suara masyarakat.

Selanjutnya, Kejaksaan juga berperan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran pemilu dapat berupa tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut pelanggaran tersebut, sehingga memberikan jaminan hukum bagi proses pemilu yang bersih.

Pentingnya peran Kejaksaan dalam pengawasan pemilu semakin relevan dengan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi. Dengan kemajuan teknologi informasi, muncul berbagai bentuk pelanggaran yang lebih canggih, seperti penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik. Dalam konteks ini, Kejaksaan diharapkan mampu beradaptasi dan mengambil langkah-langkah preventif untuk menjaga integritas pemilu.

Selain itu, peran Kejaksaan juga meliputi pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Melalui program-program penyuluhan hukum, Kejaksaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pemilu yang bersih dan berintegritas. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran yang terjadi di tingkat masyarakat.

Kejaksaan juga memiliki peran dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Menurut Pasal 488 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran pemilu dapat dikenakan sanksi pidana maupun administrasi. Hal ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap aturan yang ada.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan tidak dapat bekerja sendiri. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan pengawasan pemilu. Sinergi antar lembaga ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berlangsung dengan baik.

Namun, tantangan dalam pengawasan pemilu tidak dapat diabaikan. Keberadaan oknum-oknum yang mencoba melakukan kecurangan, baik dari dalam maupun luar lembaga, menjadi ancaman bagi pelaksanaan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu memperkuat kapasitas dan kapabilitasnya dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman tersebut.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan pemilu dan pilkada. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek, mulai dari kerangka hukum yang mendasari peran Kejaksaan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan, hingga rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu oleh Kejaksaan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya peran Kejaksaan dalam menjaga integritas pemilu. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan sistem pengawasan pemilu di Indonesia.

Akhirnya, dengan memahami peran Kejaksaan dalam pengawasan pemilu dan pilkada, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya terhadap proses demokrasi yang berjalan. Keberhasilan pemilu yang bersih dan berintegritas adalah tanggung jawab bersama, dan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat vital dalam mencapai tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tentang " Peran Kejaksaan dalam Melakukan Pengawasan Pemilu/Pilkada 2024," metode yang paling sesuai adalah metode kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan menganalisis secara mendalam tentang peran kejaksaan dalam melakukan pengawasan pemilu/pilkada 2024. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggali secara mendalam tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Kejaksaan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap integritas pemilu di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat krusial dalam menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki tugas dan fungsi dalam bidang penegakan hukum, yang mencakup pengawasan terhadap berbagai kegiatan publik, termasuk pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan berperan sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memberikan landasan hukum yang jelas bagi peran Kejaksaan. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa Kejaksaan berwenang untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melaksanakan pengawasan. Koordinasi ini penting untuk menciptakan sinergi antar lembaga demi tercapainya pemilu yang bersih dan transparan. Melalui kerjasama ini, Kejaksaan dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan.

Dalam praktiknya, Kejaksaan menjalankan fungsi pengawasan di berbagai tahap pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, proses kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Pada setiap tahap tersebut, Kejaksaan melakukan monitoring untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Pemantauan yang ketat ini

bertujuan untuk menciptakan suasana pemilu yang kondusif dan bebas dari kecurangan.

Salah satu aspek penting dari peran Kejaksaan adalah tindakan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Kejaksaan tidak hanya bertindak reaktif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan akan terjadi pengurangan pelanggaran yang berasal dari ketidaktahuan atau kesalahan prosedural.

Kejaksaan juga berperan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan Pasal 488 dan Pasal 489 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran pemilu dapat dikenakan sanksi pidana maupun administrasi. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan pelanggaran yang diterima, serta menuntut pelanggar di pengadilan. Proses penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar dan menegaskan komitmen negara dalam menjaga integritas pemilu.

Dari hasil wawancara dengan sejumlah pejabat Kejaksaan, terungkap bahwa tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemilu cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adanya praktik kecurangan yang semakin canggih, seperti penyebaran informasi yang salah (hoaks) yang dapat mempengaruhi opini publik. Kecenderungan ini mengharuskan Kejaksaan untuk terus memperbarui metode dan strategi pengawasan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur di beberapa daerah juga menjadi kendala dalam efektivitas pengawasan. Beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil, sering kali kekurangan personel yang terlatih untuk melakukan pengawasan secara optimal. Hal ini dapat mengurangi kemampuan Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, terutama dalam menghadapi situasi yang membutuhkan respon cepat.

Kejaksaan juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas untuk kerjasama, dalam praktiknya sering kali terdapat hambatan dalam komunikasi dan pertukaran informasi antara KPU, Bawaslu, dan Kejaksaan. Keterbatasan ini dapat menghambat tindakan pencegahan yang seharusnya dapat dilakukan secara lebih efektif.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Kejaksaan tetap berkomitmen untuk meningkatkan perannya dalam pengawasan pemilu. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas Kejaksaan, termasuk pelatihan bagi personel dan pengembangan sistem informasi yang memadai. Dengan demikian, diharapkan Kejaksaan dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, sehingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam undang-undang.

2. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024

Hasil penelitian ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Tantangan ini tidak hanya berasal dari aspek internal lembaga, tetapi juga dari faktor eksternal yang berkaitan dengan dinamika politik, sosial, dan teknologi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kejaksaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya kompleksitas pelanggaran yang terkait dengan pemilu. Dengan kemajuan teknologi informasi, berbagai bentuk kecurangan, seperti manipulasi data pemilih dan penyebaran hoaks, semakin sulit untuk dideteksi. Hal ini menuntut Kejaksaan untuk memiliki keahlian dan alat yang memadai untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, Pasal 488 dan Pasal 489 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur sanksi bagi pelanggar, namun implementasi sanksi tersebut

sering kali terhambat oleh kesulitan dalam pembuktian.

Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia. Kejaksaan sering kali menghadapi masalah kekurangan personel yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang pengawasan pemilu. Meskipun terdapat program pelatihan, jumlah personel yang tersedia untuk melakukan pengawasan di seluruh wilayah Indonesia masih jauh dari memadai. Keterbatasan ini mengakibatkan kemampuan Kejaksaan dalam memberikan pengawasan yang menyeluruh menjadi terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil yang memerlukan perhatian khusus.

Selain itu, tantangan dalam hal kerjasama antar lembaga juga menjadi isu penting. Meskipun kerangka hukum telah ditetapkan untuk kolaborasi antara Kejaksaan, KPU, dan Bawaslu, dalam praktiknya sering kali terjadi kesulitan dalam koordinasi. Misalnya, informasi mengenai pelanggaran yang terjadi sering kali tidak sampai kepada Kejaksaan dengan cepat, yang mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan kasus. Hal ini menunjukkan perlunya sistem informasi yang lebih baik dan mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara lembaga-lembaga terkait.

Tantangan berikutnya adalah munculnya ancaman dari pihak-pihak yang berusaha melakukan kecurangan. Dalam konteks ini, oknum-oknum yang memiliki kepentingan politik seringkali berusaha memanfaatkan celah hukum untuk melakukan praktik curang, seperti pembelian suara atau intimidasi terhadap pemilih. Kejaksaan perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani potensi pelanggaran ini sebelum mereka terjadi, yang memerlukan peningkatan kemampuan intelijen dan pengawasan.

Perubahan iklim politik menjelang pemilu juga menjadi tantangan tersendiri. Ketidakpastian politik dan persaingan yang ketat antara kandidat dapat memicu tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Kejaksaan harus siap menghadapi situasi ini dengan pendekatan yang lebih strategis dan adaptif. Hal ini mencakup penguatan kapasitas analisis risiko serta pengembangan strategi pengawasan yang lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi.

Tantangan lain yang signifikan adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak pemilih yang tidak memahami hak dan kewajibannya dalam proses pemilu, yang dapat menyebabkan pelanggaran. Sebagai upaya mengatasi hal ini, Kejaksaan perlu melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Program-program penyuluhan harus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil.

Dalam hal penegakan hukum, Kejaksaan juga dihadapkan pada tantangan dalam hal bukti dan prosedur hukum. Banyak kasus pelanggaran pemilu yang sulit dibuktikan di pengadilan, terutama jika tidak ada saksi atau bukti yang cukup. Hal ini membutuhkan Kejaksaan untuk bekerja lebih keras dalam mengumpulkan dan menyusun bukti yang kuat untuk mendukung proses penuntutan. Penanganan kasus-kasus ini juga memerlukan waktu yang lebih lama, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Tantangan dalam konteks teknologi juga tidak bisa diabaikan. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital lainnya, penyebaran informasi yang salah semakin meluas. Kejaksaan perlu mengembangkan kemampuan dalam menangani isu-isu siber dan memahami dinamika media sosial yang dapat memengaruhi proses pemilu. Ini termasuk bekerja sama dengan ahli teknologi informasi untuk mengidentifikasi dan menangkal berita bohong yang berpotensi merusak integritas pemilu.

Akhirnya, tantangan dalam pengawasan pemilu juga berkaitan dengan anggaran dan pendanaan. Keterbatasan anggaran sering kali menghambat Kejaksaan dalam melakukan pengawasan yang optimal. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya pengawasan, penyelidikan, dan penegakan hukum menjadi terhambat. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang cukup bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi Kejaksaan dalam menjalankan fungsi

pengawasan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas, sumber daya, dan kerjasama antara lembaga demi terciptanya pemilu yang bersih dan demokratis. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan Kejaksaan dapat berperan lebih efektif dalam menjaga integritas proses pemilu di Indonesia.

3. Dampak dari Peran Kejaksaan dalam Melakukan Pengawasan Pemilu/Pilkada 2024

Hasil penelitian ini mengungkapkan dampak dari peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kejaksaan memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menjaga integritas dan keamanan proses pemilu. Dampak positif dari pengawasan ini sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Salah satu dampak utama dari pengawasan Kejaksaan adalah meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Ketika masyarakat melihat adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum terhadap pelanggaran, mereka cenderung merasa lebih aman untuk berpartisipasi dalam pemilu. Keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga yang bertindak independen membantu mengurangi keraguan publik terhadap kemungkinan kecurangan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Dampak lainnya adalah meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Melalui berbagai program sosialisasi dan pendidikan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, masyarakat menjadi lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam pemilu. Peningkatan kesadaran ini berpotensi mengurangi angka pelanggaran yang terjadi, karena masyarakat lebih mengetahui batasan-batasan yang ada. Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan penting dalam membangun budaya hukum yang baik di masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan juga berkontribusi pada pengurangan praktik kecurangan dalam pemilu. Dengan adanya monitoring yang intensif terhadap proses pemungutan suara dan penghitungan suara, potensi pelanggaran seperti pembelian suara dan manipulasi data dapat diminimalisir. Keberadaan Kejaksaan sebagai pengawas yang aktif memberikan efek jera bagi calon peserta pemilu dan pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan kecurangan. Dalam hal ini, Pasal 488 dan Pasal 489 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar, yang semakin memperkuat posisi Kejaksaan dalam pengawasan.

Selain itu, peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu juga memberikan dampak signifikan. Ketika pelanggaran terjadi dan ditangani dengan tegas, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada impunitas bagi pelanggar hukum. Proses penyelidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pelanggaran pemilu akan ditindaklanjuti secara serius. Ini tidak hanya memberikan efek jera bagi pelanggar, tetapi juga memperkuat legitimasi pemilu di mata publik.

Dampak positif lainnya adalah peningkatan koordinasi antar lembaga. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Kejaksaan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sinergi antar lembaga ini memperkuat sistem pengawasan secara keseluruhan dan meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan. Dengan adanya koordinasi yang baik, proses pemilu dapat berlangsung lebih teratur dan terencana.

Namun, dampak dari peran Kejaksaan tidak hanya positif. Terdapat juga tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan. Misalnya, jika terjadi kendala dalam komunikasi antar lembaga atau keterbatasan sumber daya yang dimiliki, maka dampak pengawasan dapat berkurang. Keterbatasan ini dapat menghambat Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Dampak dari pengawasan Kejaksaan juga terlihat dalam pengembangan kapasitas lembaga itu sendiri. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Kejaksaan dihadapkan pada tantangan baru yang mendorong mereka untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian personel mereka. Melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, Kejaksaan dapat membangun tim yang lebih profesional dan siap menghadapi tantangan yang ada. Peningkatan kapasitas ini akan berdampak positif pada kinerja Kejaksaan dalam pengawasan pemilu.

Selanjutnya, dampak dari pengawasan Kejaksaan juga berimplikasi pada kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pemilu dapat berlangsung dengan lebih adil dan transparan, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih. Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial di negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Akhirnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 memiliki dampak yang luas dan signifikan. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang independen berkontribusi pada terciptanya pemilu yang bersih dan berintegritas. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak hanya penting untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji peran Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, serta dampak dari pengawasan tersebut terhadap integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan memegang peran yang sangat vital dalam menjaga kelancaran dan keadilan pemilu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari hasil penelitian, terlihat jelas bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan berkontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Masyarakat merasa lebih aman untuk berpartisipasi aktif ketika mereka mengetahui bahwa ada lembaga yang secara aktif mengawasi dan menegakkan hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Namun, penelitian ini juga mencatat adanya tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Keterbatasan sumber daya manusia, tantangan dalam koordinasi antar lembaga, serta peningkatan praktik kecurangan yang semakin kompleks menjadi hambatan yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas Kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan secara efektif, termasuk penyediaan anggaran yang memadai dan pelatihan bagi personel.

Sebagai penegak hukum, peran Kejaksaan tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Proses penyelidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan memberikan dampak signifikan dalam menciptakan efek jera bagi pelanggar. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa pelanggaran pemilu tidak dapat ditoleransi, sebagaimana diatur dalam Pasal 488 dan Pasal 489 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam konteks yang lebih luas, pengawasan yang efektif oleh Kejaksaan berimplikasi positif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten, pemilu dapat berlangsung dengan lebih adil dan transparan. Ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih, tetapi juga mendorong partisipasi aktif

masyarakat dalam proses demokrasi, yang merupakan pilar penting bagi keberlangsungan sistem demokrasi itu sendiri.

Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan agar Kejaksaan terus memperkuat kerjasama dengan KPU dan Bawaslu, serta meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemilih. Dengan demikian, peran Kejaksaan dalam pengawasan pemilu dan pilkada akan semakin efektif, dan pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya pemilu yang bersih, adil, dan berkualitas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Hidayat, R. (2021). "Kolaborasi Lembaga dalam Pengawasan Pemilu: Studi Kasus di Indonesia.

Nugroho, T. (2022). "Kejaksaan dan Pengawasan Pemilu: Evaluasi Peran dan Tantangan.

Prasetyo, A. (2021). "Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Pemilu: Analisis Kebijakan

R. D. (2020). "Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Bidang Pemilu."

Setiawan, B. (2020). "Peran Badan Pengawas Pemilu dan Kejaksaan dalam Mengawasi Proses Pemilu."

Suhendra, M. (2019). "Dampak Pengawasan Pemilu terhadap Partisipasi Masyarakat.

Widiastuti, R. (2023). "Pendidikan Hukum dan Kesadaran Pemilih dalam Pemilu.

Buku

"Hukum Pemilu di Indonesia" oleh M. As'ad Ali dan Muhammad F. Adnan. Buku ini memberikan analisis mendalam tentang kerangka hukum pemilu di Indonesia, termasuk peran berbagai lembaga, termasuk Kejaksaan, dalam pengawasan pemilu.

"Kejaksaan dan Penegakan Hukum di Indonesia" oleh R. Soesilo. Buku ini menjelaskan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam sistem hukum Indonesia, termasuk peran mereka dalam pengawasan pelaksanaan pemilu dan penanganan pelanggaran. "Kejaksaan dan Penegakan Hukum di Indonesia" oleh R. Soesilo

"Kejaksaan Republik Indonesia: Sejarah, Fungsi, dan Perannya dalam Penegakan Hukum" oleh Denny Indrayana. Buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sejarah dan fungsi Kejaksaan di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam konteks pemilu.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.